



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meizul Chatib Pgl. Zul Bin Alm. Khatib;
2. Tempat lahir : Koto Tangah;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/1 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa MEIZUL CHATIB Pgl. ZUL Bin KHATIB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 360 Ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan PrimairPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) butir peluru senapan angin yang dibungkus plastik bening dengan stiker bertuliskan SYAHRIAL No. RM: 01.18.14.14, JK: Lk, Tgl Lahir: 02/12/1952, umur: 70 Tahun, NIK: 1307010212520001;
 - 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaldon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal . 177 / 4,5 mm wama Hitam;
 - 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 1 (Satu) lembar hasil Rontgen dari RSUD DR AHMAD DARWIS Suliki atas nama SYAHRIAL;
 - 2 (Dua) lembar hasil Rontgen dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang atas nama SYAHRIAL;

Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIAL Pgl SYAHRIAL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa saat itu ingin menembak monyet yang sedang meresahkan masyarakat di tempat tersebut, dan saat itu memang saksi Efendi melihat seekor monyet yang pada saat di persidangan diketahui merupakan milik saksi korban, dan saat Terdakwa melakukan penembakan saat itu Terdakwa yakini yang Terdakwa tembak adalah seekor monyet, dan juga saat itu korban sedang mengambil buah kelapa milik Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Terdakwa sebagai pemilik, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menilai kelalaian Terdakwa melakukan penembakan tersebut karena korban berada ditempat yang tidak semestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa MEIZUL CHATIB Pgl. ZUL Bin Alm. KHATIB**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2023, bertempat di suatu kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat** yaitu yang dilakukan terhadap Saksi Syahril, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa waktu sebelumnya terjadi peristiwa masyarakat yang tinggal di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota digigit oleh monyet liar yang mengakibatkan masyarakat Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi resah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi Syahril pergi ke tempat kejadian yang merupakan suatu kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa seekor monyet miliknya untuk mengambil buah kelapa yang ada di kebun tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 11.30 WIB bertempat di rumah milik Saksi Efendi Pgl. Endi di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Efendi melihat seekor monyet yang berada di suatu kebun yang terletak di belakang rumahnya, melihat itu Saksi Efendi menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Efendi memutuskan untuk memburu monyet tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat di masjid, bertempat di rumahnya yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk pergi memburu monyet dengan cara mengganti kain sarung yang dipakai dengan celana panjang warna hijau army, memakai sepatu boot warna hijau dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177/4,5 mm warna hitam miliknya yang senapan angin tersebut pada saat itu telah Terdakwa isi dengan angin dan 1 (satu) buah magazin yang berisi peluru dengan jumlah sekitar 11 (sebelas) butir, sehingga pada saat itu kondisi senapan angin milik Terdakwa tersebut telah siap tembak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Efendi pergi berjalan menuju kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan tempat Saksi Efendi melihat monyet dan di dalam kebun tersebut juga sedang ada Saksi Syahrial yang sedang mengambil buah kelapa, namun keberadaan Saksi Syahrial tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Efendi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Efendi terus berjalan masuk ke dalam kebun untuk mencari keberadaan monyet yang dilihat oleh Saksi Efendi, Terdakwa dan Saksi Efendi terus mencari monyet tersebut dengan berjalan memutar ke bawah kebun, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Efendi sampai di pinggir kolam yang ada dalam kebun tersebut. Selanjutnya pada jarak sekitar lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter, Saksi Efendi menyampaikan kepada Terdakwa melihat suatu pergerakan dari balik semak-semak yang ada dalam kebun tersebut, mendengar hal yang disampaikan oleh Saksi Efendi tersebut, Terdakwa memperhatikan semak-semak yang dimaksud oleh Saksi Efendi dan Terdakwa melihat bayangan berwarna abu-abu dari balik semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan laras senapan angin yang ia bawa ke arah bayangan berwarna abu-abu tersebut, selanjutnya dengan menggunakan scope yang ada pada senapan angin miliknya tersebut, Terdakwa meneropong bayangan berwarna abu-abu tersebut untuk memastikan ketepatan arah sasaran, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bayangan berwarna abu-abu yang ada di balik semak-semak tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bayangan yang ada di balik semak-semak yang ada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikebun, Terdakwa dan Saksi Efendi melihat bayangan tersebut meninggi, dan dari balik semak-semak tersebut keluar Saksi Syahril, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Efendi melihat dada sebelah kanan Saksi Syahril telah tertembak. Selanjutnya Terdakwa memeluk dan menyuruh Saksi Syahril untuk menutup dan menekan luka tembak dibagian dadanya tersebut, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Efendi membawa Saksi Syahril keluar dari kebun untuk mencari bantuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Syahril mengalami luka tembak pada dada bagian kanannya yang sesuai dengan Resume Medis tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Merisca Gayatri Ryosa dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Darwis dengan hasil pemeriksaan :

a. Tanda Vital TD=165/94 HR/103 RR/22 Suhu/36,8 SaO2/98-99.

b. Pemeriksaan status generalis :

- Kepala dalam batas normal.
- Jantung dan paru dalam batas normal.

c. Pemeriksaan lokalis ditemukan :

- **Vulnus scloperatum** atau luka tembak masuk di regio infra klavikula dextra.
- **Hematoma** er axilaris hingga 1/3 proximal humerus dextra.

d. Pemeriksaan penunjang :

- Labor HB 11,9 HT35,4 L=18.100 TR=231.000
UR 30 CR 0,8 GDS 127
- Radiologi=Rongeng Thorax AP.

Selain itu berdasarkan Resume Medis tersebut diketahui Saksi Syahril selaku pasien setelah dikonsultasikan dengan dokter spesialis bedah dan dianjurkan rujuk ke dokter spesialis bedah kardiovaskular, sehingga Saksi Syahril kemudian dirujuk dari RSUD dr. Achmad Darwis di Suliki ke RSUP M. Djamil di Padang.

- Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahril menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Juli 2023 di Rumah Sakit M. Djamil Padang untuk melakukan pengangkatan peluru dan setelah operasi tersebut Saksi Syahril menjalani rawat inap di rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari. Selanjutnya operasi yang kedua pada tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Awal Bros akibat Saksi Syahril masih merasakan nyeri dan sakit pada tangan sebelah kanan dan harus



melaksanakan operasi rekonstruksi arteria dan vena subclavia kanan, dan setelah operasi tersebut Saksi Syahrial menjalani rawai inap selama 10 (sepuluh) hari, dan sampai dengan saat ini Saksi Syahrial belum dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa karena tangan kanan Saksi Syahrial masih terasa kebas dan sulit untuk digerakkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Bahwa **Terdakwa MEIZUL CHATIB Pgl. ZUL Bin Alm. KHATIB**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2023, bertempat di suatu kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara** yaitu yang dilakukan terhadap Saksi Syahrial, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa waktu sebelumnya terjadi peristiwa masyarakat yang tinggal di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota digigit oleh monyet liar yang mengakibatkan masyarakat Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi resah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi Syahrial pergi ke tempat kejadian yang merupakan suatu kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa seekor monyet miliknya untuk mengambil buah kelapa yang ada di kebun tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 11.30 WIB bertempat di rumah milik Saksi Efendi Pgl. Endi di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Efendi melihat seekor monyet yang berada di suatu kebun yang terletak di belakang rumahnya, melihat itu Saksi Efendi menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dan Saksi Efendi memutuskan untuk memburu monyet tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat di masjid, bertempat di rumahnya yang terletak di Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk pergi memburu monyet dengan cara mengganti kain sarung yang dipakai dengan celana panjang warna hijau army, memakai sepatu boot warna hijau dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177/4,5 mm warna hitam miliknya yang senapan angin tersebut pada saat itu telah Terdakwa isi dengan angin dan 1 (satu) buah magazin yang berisi peluru dengan jumlah sekitar 11 (sebelas) butir, sehingga pada saat itu kondisi senapan angin milik Terdakwa tersebut telah siap tembak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Efendi pergi berjalan menuju kebun yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan tempat Saksi Efendi melihat monyet dan di dalam kebun tersebut juga sedang ada Saksi Syahrial yang sedang mengambil buah kelapa, namun keberadaan Saksi Syahrial tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Efendi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Efendi terus berjalan masuk ke dalam kebun untuk mencari keberadaan monyet yang dilihat oleh Saksi Efendi, Terdakwa dan Saksi Efendi terus mencari monyet tersebut dengan berjalan memutar ke bawah kebun, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Efendi sampai di pinggir kolam yang ada dalam kebun tersebut. Selanjutnya pada jarak sekitar lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter, Saksi Efendi menyampaikan kepada Terdakwa melihat suatu pergerakan dari balik semak-semak yang ada dalam kebun tersebut, mendengar hal yang disampaikan oleh Saksi Efendi tersebut, Terdakwa memperhatikan semak-semak yang dimaksud oleh Saksi Efendi dan Terdakwa melihat bayangan bewarna abu-abu dari balik semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan laras senapan angin yang ia bawa ke arah bayangan bewarna abu-abu tersebut, selanjutnya dengan menggunakan scope yang ada pada senapan angin miliknya tersebut, Terdakwa meneropong bayangan bewarna abu-abu tersebut untuk memastikan ketepatan arah sasaran, selanjutnya Terdakwa melepaskan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bayangan berwarna abu-abu yang ada di balik semak-semak tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bayangan yang ada di balik semak-semak yang ada dikebun, Terdakwa dan Saksi Efendi melihat bayangan tersebut meninggi, dan dari balik semak-semak tersebut keluar Saksi Syahril, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Efendi melihat dada sebelah kanan Saksi Syahril telah tertembak. Selanjutnya Terdakwa memeluk dan menyuruh Saksi Syahril untuk menutup dan menekan luka tembak dibagian dadanya tersebut, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Efendi membawa Saksi Syahril keluar dari kebun untuk mencari bantuan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Syahril mengalami luka berupa luka tembak pada dada bagian kanannya yang sesuai dengan Resume Medis tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merisca Gayatri Ryosa dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Darwis dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Tanda Vital TD=165/94 HR/103 RR/22 Suhu/36,8 SaO2/98-99.
 - b. Pemeriksaan status generalis :
 - Kepala dalam batas normal.
 - Jantung dan paru dalam batas normal.
 - c. Pemeriksaan lokalis ditemukan :
 - **Vulnus scloperatum atau luka tembak masuk di regio infra klavikula dextra.**
 - **Hematoma axillaris hingga 1/3 proximal humerus dextra.**
 - d. Pemeriksaan penunjang :
 - Labor HB 11,9 HT35,4 L=18.100 TR=231.000
UR 30 CR 0,8 GDS 127
 - Radiologi=Rongent Thorax AP.

Selain itu berdasarkan Resume Medis tersebut diketahui Saksi Syahril selaku pasien setelah dikonsultasikan dengan dokter spesialis bedah dan dianjurkan rujuk ke dokter spesialis bedah kardiovaskular, sehingga Saksi Syahril kemudian dirujuk dari RSUD dr. Achmad Darwis di Suliki ke RSUP M. Djamil di Padang.

- Bahwa selain itu akibat luka tembak yang dialami oleh Saksi Syahril tersebut, Saksi Syahril harus menjalani perawatan medis di rumah sakit dengan cara menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 04 Juli 2023 di Rumah Sakit M. Djamil Padang untuk melakukan



pengangkatan peluru dan setelah operasi tersebut Saksi Syahrial menjalani rawat inap di rumah Sakit M. Djamil Padang selama 4 (empat) hari. Selanjutnya operasi yang kedua pada tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Awal Bros akibat Saksi Syahrial masih merasakan nyeri dan sakit pada tangan sebelah kanan dan harus melaksanakan operasi rekonstruksi arteria dan vena subclavia kanan, dan setelah operasi tersebut Saksi Syahrial menjalani rawat inap selama 10 (sepuluh) hari, dan sampai dengan saat ini Saksi Syahrial belum dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa karena tangan kanan Saksi Syahrial masih terasa kebas dan sulit untuk digerakkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrial Pgl. Syahrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke kebun milik Pgl. Suna yang merupakan istri dari Pgl. Endi membawa seekor monyet milik saksi untuk mengambil kelapa dikebun tersebut yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setengah jam kemudian saat saksi telah selesai mengambil kelapa tiba-tiba saksi mendengar suara letusan dan dada sebelah kanan saksi terasa sakit dan terbakar, dan tak lama setelah itu saksi rasakan darah keluar;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan saksi merasa pusing dan sudah tidak kuat lagi menahan sakit, saksi hanya mendengar suara orang yang menyuruh untuk mengangkat saksi, kemudian saksi pingsan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi sadar dan berada di Rumah Sakit Umum dr Achmad Darwis, dan dikarenakan peluru tidak dapat dikeluarkan di rumah sakit tersebut, maka sekira pukul 21.00 WIB saksi dirujuk ke RSUP M. Djamil dengan didampingi oleh anak saksi yang bernama Pgl. Dedi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilakukanlah operasi pengangkatan peluru terhadap saksi, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai operasi tersebut saksi dirawat inap selama empat hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 saksi diperbolehkan pulang;

- Bahwa setelah lebih kurang tiga hari di rumah, saksi merasakan nyeri dan sakit pada bagian tangan sebelah kanan hingga akhirnya saksi dibawa ke RSUD dr Achmad Darwis, dan dikarenakan saksi merasa tidak ada perubahan karena menurut keterangan dokter diduga pembuluh darah saksi terdapat infeksi, lalu selanjutnya di RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru saksi dioperasi pada tanggal 09 Agustus 2023 setelah dirawat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sampai pada saat ini saksi masih berobat rawat jalan di rumah sakit tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap Saksi adalah Terdakwa Meizul Chatib pgl. Zul;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi rasakan tangan kanan saksi tidak bisa difungsikan dengan normal, telapak tangan kanan tidak bisa dikepalkan, ketika tangan kanan diangkat ke atas terasa sakit akibat terkena tembakan tersebut;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut bertempat di sebuah kebun, yang mana di kebun tersebut terdapat semak belukar dan pepohonan yang tinggi, serta kebun tersebut sebagian berada di lereng tanah sehingga menyulitkan untuk melihat secara jelas, adapun di kebun tersebut jarang ada aktivitas manusia disana;
- Bahwa saksi sudah banyak mendengar sebelumnya di sekitaran lokasi tempat kejadian telah banyak terjadi peristiwa mengenai monyet yang meresahkan warga, seperti monyet yang telah menggigit warga dan peristiwa lainnya;
- Bahwa saksi sudah sering mengambil kelapa di kebun tersebut dan biasanya disuruh oleh istri pgl. Endi, akan tetapi saat kejadian saksi tidak ada disuruh oleh istri Pgl. Endi;
- Bahwa tujuan saksi mengambil kelapa dikebun tersebut adalah untuk saksi jual, kemudian uang hasil penjualan saksi serahkan kepada istri pgl Endi;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan tidak ada bantuan dari Terdakwa kepada saksi untuk pengobatan;
- Bahwa saksi bersedia berdamai apabila Terdakwa membiayai saksi selama tangan saksi sakit ada belum sembuh total;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang sebagai bantuan untuk berobat;

2. Saksi Efendi Pgl. Endi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap saksi Syahril di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit senapan angin;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian saksi mendapatkan informasi mengenai peristiwa monyet yang menggigit warga, Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi hendak membuang sampah saksi melihat seekor monyet yang berada di kebun belakang rumah milik Terdakwa, sesaat setelah hal tersebut Terdakwa lewat dan saksipun memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa pergi untuk memburu monyet tersebut, dengan membawa 1 (satu) unit senapan angin milik Terdakwa dan saksi pun membawa sebuah sabit, dan kemudian pergi bersama Terdakwa untuk mencari Monyet yang dimaksud;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat keberadaan salah satu monyet yang telah lama meresahkan warga, dan saksipun pergi bersama Terdakwa untuk mencari monyet tersebut dan pada saat itu dikarenakan berada di lokasi yang tertutup semak, saksi melihat monyet ekor pendek melompat di semak belukar, dan saksi melihat bayangan dan juga karena biasanya di lokasi tidak ada orang, saksi memberitahu Terdakwa ke arah mana pergerakan bayangan tersebut, lalu Terdakwa menembak ke arah semak belukar yang saksi tunjuk;
- Bahwa setelah tembakan tersebut berhasil kena, saksi dan Terdakwa melihat bahwa bayangan tersebut langsung meninggi, dan saat itu saksi dan Terdakwa merasa yang kena tembak adalah manusi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung berlari menuju ke tempat sasaran Terdakwa menembak tersebut, dan belum sampai ditempat tersebut keluarlah seseorang dari semak tersebut, Terdakwa pun berteriak meminta maaf dan menanyakan siapakah orang tersebut serta berjanji akan bertanggung jawab, hingga akhirnya sanksi dan Terdakwa mendekat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati bahwa orang yang Terdakwa tembak tersebut adalah Saksi Syahrial, lalu Terdakwa langsung memeluknya dan menyuruhnya menutup dan menekan luka tembakan yang berada di dada sebelah kanannya, dan di saat yang bersamaan saksi dan Terdakwa melihat seekor monyet yang mengitari yang belakangan diketahui merupakan monyet milik Saksi Syahrial dan di saat itulah baru diketahui bahwa Saksi Syahrial sedang mengambil buah kelapa di lokasi kebun tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke atas untuk meminta pertolongan kepada orang lain dan selanjutnya dengan dibantu pgl Meki, saksi dan Terdakwa mengangkat Saksi syahrial untuk dinaikkan ke mobil milik Terdakwa untuk selanjutnya diantar ke RSUD dr. Achmad Darwis;
- Bahwa kebun tersebut merupakan kebun milik istri saksi dan istri Terdakwa yang merupakan adik-kakak;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut bertempat di sebuah kebun, yang mana di kebun tersebut terdapat semak belukar dan pepohonan yang tinggi, serta kebun tersebut sebagian berada di lereng tanah sehingga menyulitkan untuk melihat secara jelas, adapun di kebun tersebut jarang ada aktivitas manusia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam, 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam dan 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam, adalah senjata yang digunakan Terdakwa untuk menembak saksi Syahrial;
- Bahwa Terdakwa ada membantu biaya perbuatan saksi Syahrial sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada anak saksi Syahrial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dr. Doni Eka Saputra, Sp. OT (K), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Tulang;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Syahrial pada hari Selasa tanggal 4Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB serta menerbitkan Resume Medis terhadap pasien tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya seorang dokter Residen yakni Dokter Umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis pada RSUP M. Djamil memberitahukan bahwa ada masuk seorang pasien bernama Syahrial dengan kondisi luka tembak pada bagian dada kanan, selanjutnya ahli memerintahkan dokter residen saat itu untuk mengambil foto kemudian ahli perintahkan untuk melakukan observasi, selanjutnya dari hasil observasi setelah dilakukan tindakan rontgen diputuskan untuk dilakukan operasi pada pukul 09.00 WIB pagi harinya untuk operasi pengangkatan peluru di bagian lengan kanan pasien atas nama Syahrial dan operasi tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa peluru yang bersarang pada lengan kanan pasien atas nama Syahrial pada saat itu tidak memiliki resiko yang berat pada kondisi kesehatan pasien pada saat itu, karena ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi paru pasien, kondisi tangan kanan pada saat itu masih bisa digerakkan, pembuluh darah normal serta tidak ada kelainan;
- Bahwa kondisi awal pasien atas nama Syahrial saat ahli melakukan penanganan adalah indikasi Pasien dirawat : nyeri disertai sesak sejak 12 jam SMRS, Anamnesis : Riwayat Penyakit yakni Pasien datang keluhan nyeri disertai sesak sejak 12 jam SMRS, Pasien mengatakan tertembak pada dada kanan atas saat sedang memanjat pohon kelapa, Pasien mengatakan sesak tidak dipengaruhi aktivitas, riwayat trauma ditempat lain (-), Pemeriksaan Fisik : Keadaan umum sedang, sadar, bagian Humerus kanan, Look, tampak luka bekas operasi tertutup kasa tidak merembes, Feel Nyeri Tekan (+) sensorik deltoid (+) sensorik distal baik, Move Range of Motion sendi bahu terbatas nyeri dan sendi siku terbatas saat Gerakan melebar, Pemeriksaan Laboratorium : Haemoglobin 7.9 g/dL 13.0-16.0, Leukosit $9.01 \times 10^3/\text{mm}^3$ 5.0-10.0, Hematokrit 23% 40.0-48.0, Trombosit $167 \times 10^3/\text{mm}^3$ 150-400, MCV 85 fL 82.0-92.0, MCH 29 pg 27.0-31.0, MCHC 34 % 3.0-35.0, RDW-CV 13.8 % 11.5-14.5, Diagnosa Utama : Corpus alienum er, right humerus due to airgun bullet, Komorbiditas Lain : Anemia, Tindakan Diagnostik/Prosedur Terapi : Extractin corpus alienum, Transfusi Darah, Obat yang diberikan selama rawat inap : Ceftriaxone 2x1 gram, Ranitidine 2x150 mg, Ketorolac 3x300 mg, Kondisi pasien saat pulang (status present) : Perbaikan, Intruksi tindak lanjut : kontrol poli ortopedi 1 pekan lagi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu luka tembak karena peluru dipastikan dengan hasil rontgen terlihat peluru masih berada di dalam tubuh pasien dengan posisi lebih ke arah siku, kondisi secara umum tidak ada perburukan dan dari pemeriksaan fisik ditemukan benjolan di daerah dekat siku, dan direncanakan untuk melakukan eksplorasi dengan bantuan arm alat rontgen yang berada di kamar operasi, ditemukan peluru berada di daerah dekat siku, luka dibersihkan dan dijahit kembali, kondisi pasien dalam perawatan terkontrol dengan baik;
- Bahwa pada saat pasien atas nama Syahrial akan dilakukan operasi pengangkatan peluru, ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap masa otot di lokasi peluru bersarang pada bagian lengan kanan dan tidak ada efek yang berat terhadap otot pasien pada saat itu;
- Bahwa ahli tidak ada melakukan visum terhadap pasien, karena visum et revertum hanya dapat dilakukan oleh Dokter Forensik;
- Bahwa akibat operasi setelah pengangkatan peluru pada lengan kanan pasien atas nama Syahrial, bisa berakibat terganggunya pergerakan tangan kanan seperti jari tangan kanan susah digenggam dan tangan kanan susah serta terasa nyeri apabila diangkat biasanya terjadi karena kondisi tulang serta sendi dikarenakan usia pasien;
- Bahwa 1 (Satu) butir peluru senapan angin yang dibungkus plastik bening dengan stiker bertuliskan SYAHRIAL, No. RM : 01.18.14.14, JK : Lk, Tgl Lahir : 02/12/1952, umur : 70 Tahun, NIK : 1307010212520001 yang ditunjukkan kepada ahli di persidangan adalah peluru yang ahli keluarkan dari lengan kanan pasien atas nama Syahrial;
- Bahwa pergeseran peluru pada seorang pasien bisa terjadi karena kecepatan peluru yang ditembakkan;
- Bahwa saat itu pasien atas nama Syahrial tidak ada mengeluhkan fungsi otot, fungsi sendi serta pembuluh darah, melainkan yang dikeluhkan pasien saat itu hanya perih pada tempat peluru masuk dan lokasi peluru bersarang;
- Bahwa setelah pasien atas nama Syahrial pulang/ rawat jalan, ahli memberikan obat-obatan, dan ahli meminta pasien datang 1 (satu) minggu kemudian ke RSUP M. Djamil untuk diperiksa kembali luka bekas operasi apakah ada gangguan pasca operasi dan melihat adanya infeksi pada luka, namun berdasarkan rekam medik pasien atas nama Syahrial tidak ada melakukan konsultasi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pasien kembali konsultasi dengan Dokter yang melakukan operasi;
- 2. Ahli Tarlis Pgl. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan atlet menembak Propinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua Bidang Target Perbakin Propinsi Sumatera Barat, serta Ketua Harian Perbakin Kabupaten Lima Puluh;
 - Bahwa ahli memiliki sertipikat Perizinan Senjata Api berburu tahun 2005, Sertifikat Pelatih Nasional Perbakin tahun 2018, Sertifikat Juri Nasional Perbakin Tahun 2021;
 - Bahwa senjata api adalah suatu benda yang terpasang maupun belum terpasang, yang berbentuk maupun belum terbentuk, yang bisa membakar mesiu sehingga terjadi gumpalan gas dan bisa melontarkan proyektil dari laras senjata, dan bagian-bagian senjata api terdiri dari laras, ada pelatuk, ada pemukul ada gagang, ada pejeranya dan ada selindernya dan ada pelurunya, dan dapat ahli jelaskan bahwa fungsi dari laras adalah meluruskan, menembakkan, atau mengarahkan tembakan dan fungsi dari pelatuk adalah untuk pemukul primer atau sumbu api yang dipakai untuk membakar mesiu dan mesiu adalah Putasium Nitrat (Black Powder), Belerang dan arang. Sedangkan fungsi dari triger adalah untuk melepaskan pemukul dan apabila ditarik akan terjadi pemukulan oleh pelatuk dan fungsi gagang atau popor adalah untuk pegangan;
 - Bahwa senapan angin adalah senapan yang melontarkan proyektil/Peluru/mimis dengan kekuatan angin dari pelatuk sebagai pembuka katub angin;
 - Bahwa senjata api organik adalah senjata api yang dibuat oleh perusahaan yang sah yang diakui oleh negara dan memiliki alur di dalam laras untuk meluruskan proyektil apabila ditembakkan, dan buatannya lebih halus dan rapi dan apabila ditembakkan tidak membahayakan penembak dari daya hentak senjata api organic tersebut, sedangkan senjata api rakitan adalah senjata api yang dibuat oleh pabrik rumahan tanpa memiliki izin dan tidak memiliki nomor registrasi, tidak memiliki alur didalam laras dan apabila ditembakkan tidak terarah dalam jarak jauh, dan cara merakitnya sedikit kasar dan tidak menjamin keselamatan penembaknya;
 - Bahwa 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177/4,5 mm warna Hitam, dan 1 (satu) buah magazine

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin, dan 1 (satu) buah peluru senapan angin yang diperlihatkan kepada ahli di persidangan merupakan jenis senjata angin rakitan, sedangkan 1 (satu) buah magazine tersebut merupakan tempat peluru senjata angin, dan 1 (satu) buah peluru tersebut merupakan peluru yang digunakan untuk senapan angin jenis PCP merek Raptor Posaidon yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa peluru yang diperlihatkan kepada ahli di persidangan adalah Cal. 177/4,5 mm, yang mana peluru tersebut digunakan untuk senapan angin dan peluru yang diperlihatkan tersebut tidak dapat digunakan untuk senjata api;
- Bahwa jika 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177/ 4,5 mm warna hitam tersebut ditembakkan dengan 1 (satu) butir peluru kepada manusia dengan jarak maksimal 0 s.d 40 meter, maka dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal.177/4,5 mm warna Hitam tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas, baik offline maupun online;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terjadi salah tembak yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syahrial;
- Bahwa saat itu yang menjadi target tembak Terdakwa adalah monyet yang ada dibalik semak-semak;
- Bahwa jenis senjata yang digunakan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam ;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian Terdakwa mendapat informasi mengenai peristiwa monyet yang menggigit warga di sebuah cafe yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB kembalinya melaksanakan ibadah shalat di Masjid, Terdaakwa berjumpa dengan saksi Pgl. Endi yang mengatakan bahwa saksi Pgl. Endi melihat seekor monyet yang berada di kebun belakang rumah Terdaakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk memburu monyet tersebut. Kemudian Terdakwa mengganti kain sarung Terdakwa dengan celana panjang serta memasang sepatu boot, Kemudian Terdakwa mengambil 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam dan 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam, Lalu bersama dengan saksi Pgl. Endi menuju kebun tersebut hingga sampailah Terdakwa bersama dengan saksi Pgl. Endi di kolam yang berada di bawah kebun;

- Bahwa saat itu saksi Pgl. Endi melihat keberadaan salah satu monyet yang telah lama meresahkan warga, dan Terdakwa pun diajak pergi oleh saksi Pgl. Endi untuk mencari monyet tersebut di kebun yang terletak di dalam semak belukar yang ada di pinggir tebing dekat areal kolam ikan dan pada saat itu dikarenakan berada di lokasi yang tertutup semak saksi Pgl. Endi melihat monyet ekor pendek melompat di semak belukar, karena biasanya di lokasi tidak ada orang, Terdakwa diberitahu saksi Pgl. Endi ke arah mana pergerakan monyet tersebut, lalu Terdakwa menembak ke arah semak belukar yang ditunjuk saksi Pgl. Endi;
- Bahwa setelah tembakan tersebut berhasil kena, Terdakwa melihat bahwa seperti ada bayangan langsung meninggi, hingga Terdakwa merasa bahwa Terdakwa salah menembak dan mengenai seorang manusia;
- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Endi langsung berlari menuju ke tempat sasaran tersebut, dan saat itu keluarlah Saksi Syahril, lalu Terdakwapun langsung memeluk dan menutup luka saksi Syahril dan menekan luka tembakan yang berada di dada sebelah kanan saksi Syahril, dan di saat yang bersamaan Terdakwa melihat seekor monyet yang mengitari yang belakangan diketahui bahwa monyet tersebut milik dari saksi Syahril dan juga diketahui saat itu saksi syahril sedang mengambil buah kelapa di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke atas untuk meminta pertolongan kepada orang lain dan Terdakwa memberitahu istri Terdakwa dengan menerangkan bahwa saksi Syahril tertembak, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa lokasi tersebut bertempat di sebuah kebun, yang mana di kebun tersebut terdapat semak belukar dan pepohonan yang tinggi, serta kebun tersebut sebagian berada di lereng tanah sehingga menyulitkan untuk melihat secara jelas, adapun di kebun tersebut jarang ada aktivitas manusia disana;
- Bahwa kebun tempat kejadian tersebut adalah milik istri Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam, 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam dan 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam adalah senjata yang Terdakwa gunakan untuk menembak saksi Syahrial;
- Bahwa senjata tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin kegiatan menembak dari Wali Nagari Andiang dengan tujuan untuk pembasmian hama seperti tupai dan monyet;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam klub menembak dan merupakan salah seorang pengurus;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan latihan menembak;
- Bahwa dalam latihan menembak, terlebih dahulu melihat sasaran, kemudian mengengkol senjata, lalu membidik sasaran yang sudah terlihat dengan jelas, lalu melepaskan tembakan;
- Bahwa saat Terdakwa menembak ke arah semak-semak, Terdakwa tidak ada melihat sasaran dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat itu saksi Syahrial berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar saksi Syahrial ke lokasi karena saat itu Terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada istri Saksi Syahrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika mengetahui bahwa saksi Syahrial hendak di rujuk ke Padang untuk operasi;
- Bahwa Terdakwa bersama istri ada menjenguk saksi Syahrial di RSUP M. Djamil di Padang;
- Bahwa Terdakwa ada menanggung biaya untuk makan saksi Syahrial, sementara biaya pengobatan telah ditanggung oleh pihak Asuransi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada meminta maaf ke rumah saksi Syahrial, sepulang saksi Syahrial dari RSUP M. Djamil, Serta telah dibuat perdamaian dengan isi Terdakwa akan membiayai biaya hidup saksi Syahrial sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selama saksi Syahrial tidak bisa beraktivitas akibat luka tembak dan Terdakwa melaksanakan isi perjanjian tersebut selama 2 (Dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Cabang Perbakin Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 004/SK.PLK/IX/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Organisasi Olahraga Menembak dan Berburu Lima Puluh Kota Shooting Club (LIKO SC) Masa Bhakti 2022-2026 tertanggal 20 September 2022;
- Surat Permohonan Izin Menembak/ Pembasmian Hama Beruk Liar dan Tupai tertanggal 26 Juni 2023 dari Nagari Andiang;
- Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin tertanggal 1 September 2022 dari Perusahaan Senapan Angin Trident Wolverine YNS Air Rifle;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Meizul Chatib dan Syahril tertanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) butir peluru senapan angin yang dibungkus plastik bening dengan stiker bertuliskan SYAHRIL, No. RM : 01.18.14.14, JK : Lk, Tgl Lahir : 02/12/1952, umur : 70 Tahun, NIK : 1307010212520001;
- 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam;
- 1 (Satu) lembar hasil Rontgen dari RSUD DR AHMAD DARWIS Suliki atas nama SYAHRIL dan. 2 (Dua) lembar hasil Rontgen dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang atas nama SYAHRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Syahril pergi ke kebun milik istri Terdakwa membawa seekor monyet milik saksi untuk mengambil kelapa dikebun tersebut yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat saksi hendak membuang sampah saksi Pgl. Endi melihat seekor monyet yang berada di kebun belakang rumah milik Terdakwa, sesaat setelah hal tersebut Terdakwa lewat dan saksi Pgl. Endi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi Pgl. Endi bersama Terdakwa pergi untuk memburu monyet tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) unit senapan angin milik Terdakwa dan saksi Pgl. Endi membawa sebuah sabit;

- Bahwa saat itu saksi Pgl. Endi melihat monyet ekor pendek melompat di semak belukar, dan saksi Pgl. Endi melihat bayangan dan juga karena biasanya di lokasi tidak ada orang, saksi memberitahukan kepada Terdakwa ke arah mana pergerakan bayangan tersebut, lalu Terdakwa menembak ke arah semak belukar yang saksi Pgl. Endi tunjuk;
- Bahwa setelah tembakan tersebut berhasil kena, saksi Pgl. Endi dan Terdakwa melihat bahwa bayangan tersebut langsung meninggi, dan saat itu saksi Pgl. Endi dan Terdakwa merasa yang kena tembak adalah manusia;
- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Endi langsung berlari menuju ke tempat sasaran tersebut, dan saat itu keluarlah Saksi Syahrial, lalu Terdakwa langsung memeluk dan menutup luka saksi Syahrial dan menekan luka tembakan yang berada di dada sebelah kanan saksi Syahrial, dan di saat yang bersamaan Terdakwa melihat seekor monyet yang mengitari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke atas untuk meminta pertolongan kepada orang lain dan Terdakwa memberitahu istri Terdakwa dengan menerangkan bahwa saksi Syahrial tertembak, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa lokasi tersebut tempat kejadian bertempat di sebuah kebun, yang mana di kebun tersebut terdapat semak belukar dan pepohonan yang tinggi, serta kebun tersebut sebagian berada di lereng tanah sehingga menyulitkan untuk melihat secara jelas, adapun di kebun tersebut jarang ada aktivitas manusia disana;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam, 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam dan 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam adalah senjata yang Terdakwa gunakan untuk menembak saksi Syahrial;
- Bahwa saksi Syahrial dibawa ke Rumah Sakit Umum dr Achmad Darwis, dan dikarenakan peluru tidak dapat dikeluarkan di rumah sakit tersebut, maka sekira pukul 21.00 WIB saksi dirujuk ke RSUP M. Djamil dengan didampingi oleh anak saksi Syahrial yang bernama Pgl. Dedi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilakukanlah operasi pengangkatan peluru terhadap saksi Syahril, dan setelah selesai operasi tersebut saksi Syahril dirawat inap selama empat hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 saksi Syahril diperbolehkan pulang;
- Bahwa setelah lebih kurang tiga hari di rumah, saksi Syahril merasakan nyeri dan sakit pada bagian tangan sebelah kanan hingga akhirnya saksi Syahril dibawa ke RSUD dr Achmad Darwis, dan dikarenakan saksi Syahril merasa tidak ada perubahan karena menurut keterangan dokter diduga pembuluh darah saksi terdapat infeksi, lalu selanjutnya di RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru saksi Syahril dioperasi pada tanggal 09 Agustus 2023 setelah dirawat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi Syahril sudah sering mengambil kelapa di kebun tersebut dan biasanya disuruh oleh istri pgl. Endi, akan tetapi saat kejadian saksi Syahril tidak ada disuruh oleh istri Pgl. Endi;
- Bahwa tujuan saksi mengambil kelapa dikebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada istri Saksi Syahril sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika mengetahui bahwa saksi Syahril hendak di rujuk ke Padang untuk operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada meminta maaf ke rumah saksi Syahril, sepulang saksi Syahril dari RSUP M. Djamil, Serta telah dibuat perdamaian dengan isi Terdakwa akan membiayai biaya hidup saksi Syahril sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari selama saksi Syahril tidak bisa beraktivitas akibat luka tembak dan Terdakwa melaksanakan isi perjanjian tersebut selama 2 (Dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Meizul Chatib Pgl. Zul Bin Alm. Khatib, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat;

Menimbang, bahwa kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan karena kurang hati-hati sehingga menyebabkan suatu akibat dan bukan karena suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Syahrial pergi ke kebun milik istri Terdakwa membawa seekor monyet miliknya untuk mengambil kelapa dikebun tersebut yang terletak di Baruah Andiang Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saat saksi Pgl. Endi hendak membuang sampah saksi Pgl. Endi melihat seekor monyet yang berada di kebun belakang rumah milik Terdakwa, sesaat setelah hal tersebut Terdakwa lewat dan saksi Pgl. Endi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi Pgl. Endi bersama Terdakwa pergi untuk memburu monyet tersebut, dengan membawa 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam milik Terdakwa dan saksi Pgl. Endi membawa sebuah sabit;

Bahwa saat itu saksi Pgl. Endi melihat monyet ekor pendek melompat di semak belukar, dan saksi Pgl. Endi melihat bayangan yang diduga bayangan monyet tersebut karena biasanya di lokasi tidak ada orang, kemudian saksi Pgl.



Endi memberitahukan kepada Terdakwa ke arah mana pergerakan bayangan tersebut, lalu Terdakwa menembak ke arah semak belukar yang saksi Pgl. Endi tunjuk, dan setelah tembakan tersebut berhasil kena, saksi Pgl. Endi dan Terdakwa melihat bahwa bayangan tersebut langsung meninggi, dan saat itu saksi Pgl. Endi dan Terdakwa merasa yang kena tembak adalah manusia dan karena hal tersebut Terdakwa dan saksi Pgl. Endi langsung berlari menuju ke tempat sasaran tersebut, dan saat itu keluarlah Saksi Syahrial, lalu Terdakwa langsung memeluk dan menutup luka saksi Syahrial dan menekan luka tembakan yang berada di dada sebelah kanan saksi Syahrial, dan di saat yang bersamaan Terdakwa melihat seekor monyet yang mengitari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa ikut bergabung dalam klub menembak dan merupakan salah seorang pengurus dalam klub menembak tersebut, selain itu juga Terdakwa juga ikut latihan menembak, dan sebagaimana keterangan Terdakwa dalam latihan menembak, terlebih dahulu melihat sasaran, kemudian mengengkol senjata, lalu membidik sasaran yang sudah terlihat dengan jelas, lalu melepaskan tembakan, akan tetapi sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan saat kejadian tersebut Terdakwa menembak ke arah semak-semak sesuai arah yang ditunjuk oleh saksi Pgl. Endi, dan saat itu Terdakwa tidak ada melihat sasaran dengan jelas apa yang ia tembak, dan ia hanya melihat suatu bayangan yang ditebaknya adalah seekor monyet;

Menimbang, bahwa walaupun senjata yang digunakan Terdakwa merupakan senapan angin, akan tetapi sebagaimana keterangan ahli Tarlis di persidangan apabila 1 (satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177/ 4,5 mm warna hitam tersebut ditembakkan dengan 1 (satu) butir peluru kepada manusia dengan jarak maksimal 0 s.d 40 meter, maka dapat menyebabkan kematian, dan seharusnya Terdakwa sebelum melepaskan tembakan seharusnya memastikan terlebih dahulu target atau sasaran yang ia akan tembak akan tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memperhitungkan hal tersebut, sehingga karena kelalaiannya atau ketidakhati-hatian Terdakwa menyebabkan tembakan Terdakwa mengenai saksi Syahrial;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan setelah kejadian tersebut saksi Syahrial dibawa ke Rumah Sakit Umum dr Achmad Darwis, dan dikarenakan peluru tidak dapat dikeluarkan di rumah sakit tersebut, maka sekira pukul 21.00 WIB saksi dirujuk ke RSUP M. Djamil dengan didampingi oleh anak saksi Syahrial yang bernama Pgl. Dedi dan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilakukanlah operasi pengangkatan peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Syahrial, dan setelah selesai operasi tersebut saksi Syahrial dirawat inap selama empat hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 saksi Syahrial diperbolehkan pulang, selanjutnya setelah lebih kurang tiga hari di rumah, saksi Syahrial merasakan nyeri dan sakit pada bagian tangan sebelah kanan hingga akhirnya saksi Syahrial dibawa ke RSUD dr Achmad Darwis, dan dikarenakan saksi Syahrial merasa tidak ada perubahan karena menurut keterangan dokter diduga pembuluh darah saksi terdapat infeksi, lalu selanjutnya di RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru saksi Syahrial dioperasi pada tanggal 09 Agustus 2023 setelah dirawat selama 10 (sepuluh) hari, dan sebagaimana keterangan saksi Syahrial di persidangan sampai dengan saat ini kondisi tangan saksi Syahrial belum kembali ke kondisi normal sebelum terjadinya penembakan tersebut;

Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa karena kelalaian Terdakwa menyebabkan saksi Syahrial mengalami luka-luka berat, sehingga dengan demikian “unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Cabang Perbakin Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 004/SK.PLK/IX/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Organisasi Olahraga Menembak dan Berburu Lima Puluh Kota Shooting Club (LIKO SC) Masa Bhakti 2022-2026 tertanggal 20 September 2022;
- Surat Permohonan Izin Menembak/ Pembasmian Hama Beruk Liar dan Tupai tertanggal 26 Juni 2023 dari Nagari Andiang;
- Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin tertanggal 1 September 2022 dari Perusahaan Senapan Angin Trident Wolverine YNS Air Rifle;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Meizul Chatib dan Syahrial tertanggal 15 Juli 2023;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut, bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang membuktikan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa saat itu ingin menembak monyet yang sedang meresahkan masyarakat di tempat tersebut, dan saat itu memang saksi Efendi Pgl. Endi melihat seekor monyet yang pada saat di persidangan diketahui merupakan milik saksi Syahril, dan saat Terdakwa melakukan penembakan saat itu Terdakwa yakin yang Terdakwa tembak adalah seekor monyet, dan juga saat itu korban sedang mengambil buah kelapa milik Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Terdakwa sebagai pemilik, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menilai kelalaian Terdakwa melakukan penembakan tersebut karena korban berada ditempat yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya seharusnya sebelum melakukan tembakan Terdakwa harus memastikan sasaran atau target apa yang akan ia tembak, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan mengenai bahwa saksi Syahril menurut Terdakwa berada di tempat yang tidak seharusnya karena kebun kelapa yang di ambil saksi Syahril tersebut merupakan milik istri Terdakwa bukan merupakan hal yang dapat membenarkan Terdakwa untuk melakukan tembakan secara asal-asalan tanpa tahu apa yang ia tembak tersebut, sehingga sebagaimana pertimbangan sebelumnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga memohon hukuman yang seringa-ringannya dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) butir peluru senapan angin yang dibungkus plastik bening dengan stiker bertuliskan SYAHRIAL, No. RM : 01.18.14.14, JK : Lk, Tgl Lahir : 02/12/1952, umur : 70 Tahun, NIK : 1307010212520001;
- 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, walaupun didalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa senapan angin tersebut umum dimiliki masyarakat luas dan diperjual-belikan secara bebas, dan juga Terdakwa merupakan anggota klub sesuai aturan Perkapolri sehingga tidak menyalahi aturan, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena senjata tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) lembar hasil Rontgen dari RSUD DR AHMAD DARWIS Suliki atas nama SYAHRIAL ;
- 2 (Dua) lembar hasil Rontgen dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang atas nama SYAHRIAL;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tertanggal 2 Agustus 2024 merupakan hasil rontgen atas nama Syahrial, dan tidak menerangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hanya hasil rotgen saja tanpa dilengkapi dengan keterangan medisnya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syahrial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Syahrial Pgl. Syahrial dan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Syahrial tersebut sehingga saksi Syahrial tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertanggungjawab dengan langsung menyerahkan diri kepada kepolisian;
- Saksi Syahrial telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa membantu biaya pengobatan dan harian saksi Syahrial selama 2 (dua) bulan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meizul Chatib Pgl. Zul Bin Alm. Khatib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) butir peluru senapan angin yang dibungkus plastik bening dengan stiker bertuliskan SYAHRIAL, No. RM : 01.18.14.14, JK : Lk, Tgl Lahir : 02/12/1952, umur : 70 Tahun, NIK : 1307010212520001;
- 1 (Satu) unit senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah magazin senapan angin jenis PCP Merek Raptor Posaidon Bocap Cal. 177 / 4,5 mm warna Hitam;
- 1 (Satu) buah sarung senapan angin warna camo coklat variasi hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) lembar hasil Rontgen dari RSUD DR AHMAD DARWIS Suliki atas nama SYAHRIAL ;
- 2 (Dua) lembar hasil Rontgen dari RSUP DR. M. DJAMIL Padang atas nama SYAHRIAL;

dikembalikan kepada saksi Syahrial;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjp